



Penyuluhan Hukum Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata Di Klasis Buru Utara dan Buru Selatan

Yosia Hetharie¹, Pieter Radjawane²

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: josephushetharie@gmail.com¹

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Legal Counseling; Handling and Resolution; Civil Case.

Kata Kunci:

Penyuluhan Hukum; Penanganan dan Penyelesaian; Perkara Perdata.

Abstract

Introduction: In the life of society, nation and state, it cannot be denied that there are many problems and conflicts of interest in society that lead to cases. Both parties want to defend their interests or rights, so the case cannot be avoided. This also often occurs in communities in the North Buru Klasis and South Buru Klasis on Buru Island, Maluku Province.

Purposes of Devotion: The handling and settlement of a civil case in the community is one of the fields of study in service activities that are important to convey to the community in order to improve the legal understanding of the community as well as education for the community with very minimal legal knowledge so that the public clearly understands the form of settlement of civil cases.

Method of Devotion: The method used in this activity is in the form of legal counseling for the community in North Buru and South Buru Klasis through material presentation and questions and answers.

Results of the Devotion: In the communities or congregations in Klasis Buru Utara and Buru Selatan, through the results of material presentations and discussions with various elements of society, both from the chairman of the class, chairman of the congregation, church pastor, village government staff, as well as youth elements and community leaders who attended the event. In counseling activities, the data found are that there are various legal issues and problems that often occur in the dynamics of the congregation, both among fellow congregation members and with outside communities in North Buru and South Buru.

Abstrak

Latar Belakang: Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak terjadi persoalan dan benturan kepentingan di dalam masyarakat yang berujung kepada terjadi perkara. Kedua belah pihak sama-sama ingin mempertahankan kepentingan atau hak-haknya, sehingga perkara tersebut tidak dapat dielakkan. Hal ini juga seringkali terjadi dalam masyarakat di Klasis Buru Utara dan Klasis Buru Selatan yang ada di Pulau Buru Provinsi Maluku.

Tujuan Pengabdian: Penanganan dan penyelesaian suatu perkara perdata dalam masyarakat menjadi salah satu bidang kajian dalam kegiatan pengabdian yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum masyarakat serta edukasi bagi masyarakat dengan pengetahuan hukum yang sangat minim sehingga masyarakat memahami dengan jelas bentuk penyelesaian perkara perdata.

Metode Pengabdian: Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa penyuluhan hukum bagi masyarakat di Klasis Buru Utara dan Buru Selatan melalui pemaparan materi serta Tanya jawab.

Hasil/Temuan Pengabdian: Dalam masyarakat atau Jemaat yang ada di Klasis Buru Utara maupun Buru Selatan, melalui hasil pemaparan materi dan diskusi dengan berbagai unsur lapisan masyarakat baik dari ketua klasis, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, staf pemerintah desa, serta unsur pemuda dan tokoh masyarakat yang hadir dalam kegiatan penyuluhan, data yang ditemukan adalah terdapat berbagai persoalan dan permasalahan hukum yang seringkali terjadi dalam dinamika berjemaat baik antar sesama warga jemaat maupun dengan masyarakat luar di Buru Utara dan Buru Selatan.

1. Pendahuluan

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama untuk waktu yang relatif lama dan memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang terikat pada satu sistem kehidupan bersama, dimana di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang bertujuan untuk mengatur bagaimana warganya bertingkah laku.¹ Kehidupan masyarakat manapun terdapat berbagai bentuk kepentingan. Kepentingan tersebut ada yang selaras satu sama lain, tetapi ada juga yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Apabila terdapat dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan, maka terjadilah bentrok kepentingan. Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa atau perkara.²

Perkara tersebut oleh para pihak dapat diselesaikan secara damai sehingga tidak memberikan kerugian bagi para pihak yang berperkara, tetapi ada juga perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh para pihak, bahkan sampai menimbulkan pertengkaran oleh para pihak dan mendatangkan kerugian. Perkara yang terjadi antara para pihak tersebut, jika menimbulkan kerugian, maka para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan perkara itu baik melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan), maupun jalur litigasi (melalui pengadilan), dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak terjadi persoalan dan benturan kepentingan di dalam masyarakat yang berujung kepada terjadi perkara. Kedua belah pihak sama-sama ingin mempertahankan kepentingan atau hak-haknya, sehingga perkara tersebut tidak dapat dielakkan. Hal ini juga seringkali terjadi dalam masyarakat di Klasis Buru Utara dan Klasis Buru Selatan yang ada di Pulau Buru Provinsi Maluku.

Berdasarkan uraian di atas, maka melalui Sinode Gereja Protestan Maluku melalui Biro Pekabaran Injil dan Pelayanan Kasih, Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), merasa penting untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi masyarakat terkait dengan bentuk penanganan dan penyelesaian perkara perdata yang terjadi di Klasis Buru Utara dan Buru Selatan.

¹ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah* 2, no. 1 (2017): 99-113, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>.

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h. 320-321.

2. Metode Pengabdian

Dalam Kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan HAM, Sinode GPM dengan tema “Penjemaatan Informasi Hak Ulayat Masyarakat, Pelatihan Pemetaan Wilayah dan Potensi Sumber Daya Alam, Penyusunan Perdes/Perneg” di Klasis Buru Utara dan Buru Selatan ini sangat penting penting guna memberikan edukasi dan pemahaman hukum mengenai proses penanganan dan penyelesaian perkara perdata bagi masyarakat.

Tahapan kegiatan penyuluhan hukum di atas terdiri dari:

- 1) Sinode GPM Melalui Biro Pekabaran Injil dan Pelayanan Kasih, Biro Hukum dan HAM melakukan koordinasi dengan Klasis Buru Utara dan Buru Selatan guna pelaksanaan kegiatan, khususnya dengan klasis Buru Selatan sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan.
- 2) Narasumber menyiapkan materi berupa *powerpoint* sebagai bahan presentasi dalam kegiatan penyuluhan hukum dimaksud.
- 3) Klasis Buru Selatan sebagai tuan rumah menyiapkan lokasi dan berbagai keperluan guna pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- 4) Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel yang mana para pemateri secara bergilir menyampaikan materinya kemudian kesempatan dibuka kepada para peserta dalam hal ini masyarakat baik Kepala Desa, Ketua Majelis Jemaat, Tokoh Pemuda maupun peserta lainnya untuk mengajukan berbagai pertanyaan dalam sesi diskusi dan Tanya jawab.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perkara-Perkara Perdata Yang Terjadi Dalam Masyarakat di Klasis Buru Utara dan Buru Selatan

Kegiatan Sosialiasi dan Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Departemen Pemberitaan Injil dan Pelayanan Kasih, yang bekerjasama dengan Biro Lingkungan Hidup, Departemen Pengembangan Oikumene Semester GPM yang diselenggarakan di Klasis Buru Selatan yang melibatkan para utusan Klasis Buru Utra dan Buru Selatan pada Tanggal 17-20 September 2021 di buka oleh Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode GPM. MPH Sinode GPM berharap bahwa kegiatan penyuluhan ini dapat memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat serta menjadi tempat bagi untuk untuk menyampaikan berbagai dinamika dan persoalan yang terjadi dalam jemaat di Klasis Buru Utara dan Buru Selatan sehingga kemudian dapat di evaluasi guna peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan masyarakat di Klasis Buru Utara dan Buru Selatan.



Gambar 1

Pembukaan Kegiatan Penyuluhan Oleh Majelis Pekerja Harian Sinode GPM



Gambar 2

Peserta Kegiatan Penyuluhan dari berbagai unsur masyarakat dari Klasis Buru Utara dan Klasis Buru Selatan

Dalam masyarakat atau Jemaat yang ada di Klasis Buru Utara maupun Buru Selatan, melalui hasil pemaparan materi dan diskusi dengan berbagai unsur lapisan masyarakat baik dari ketua klasis, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, staf pemerintah desa, serta unsur pemuda dan tokoh masyarakat yang hadir dalam kegiatan penyuluhan, data yang ditemukan adalah terdapat berbagai persoalan dan permasalahan hukum yang seringkali terjadi dalam dinamika berjemaat baik antar sesama warga jemaat maupun dengan masyarakat luar di Buru Utara dan Buru Selatan.

Persoalan dan permasalahan hukum yang terjadi, baik dalam lingkup perkara pidana, perkara tata usaha Negara maupun perkara-perkara perdata, unuk perkara-perkara perdata yang terjadi, dapat dikategorikan dalam beberapa bidang kajian yaitu:

- 1) Perkara Tanah dan hak-hak ulayat atas tanah;
- 2) Perkara Perceraian
- 3) Perkara Warisan
- 4) Perkara Wanprestasi dan Ganti Kerugian

Berdasarkan diskusi dengan para peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan ini, masih banyak masyarakat yang belum terlalu memahami dengan baik bagaimana cara penyelesaian dan penanganan satu perkara perdata baik itu secara non litigasi maupun litigasi. Hal ini kemudian menyebabkan seringkali perkara-perkara perdata yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan baik. Masyarakat belum memahami bagaimana sebagainya suatu perkara perdata yang terjadi itu harus diselesaikan seperti apa, dengan kata lain, tingkat pemahaman hukum masyarakat masih minim berkaitan dengan penyelesaian dan penanganan perkara-perkara perdata.

Dari berbagai macam perkara perdata yang terjadi sebagaimana telah disebutkan di atas, yang paling menjadi perhatian masyarakat karena seringkali terjadi di masyarakat Klasis Buru Utara dan Buru Selatan adalah mengenai Tanah dan persoalan hak ulayat masyarakat. Hal inilah yang kemudian membuat para peserta yang hadir antusias untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan persoalan hukum tanah dan hak ulayat. Masyarakat hendak mengetahui dengan jelas dari aspek hukum bagaimana seharusnya perkara-perkara perdata, salah satunya bicara soal tanah dan hak ulayat itu bisa ditagani dan diselesaikan dengan baik sehingga hak-hak masyarakat adat di Buru Utara dan Buru Selatan itu bisa dilindungi oleh hukum dan tidak dirampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

3.2 Bentuk Penyelesaian Perkara Perdata Litigasi dan Non Litigasi

Perkara Perdata dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan atau urusan dalam lapangan hukum keperdataan dan perlu penyelesaian.³ Pengertian Perkara Perdata dalam arti luas yaitu termasuk perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa.⁴ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,SH., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, menyatakan bahwa Perkara Perdata adalah “Meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (*contentious*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*).⁵

Dasar hukum penyelesaian suatu perkara perdata yaitu:

- 1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227) RBG
- 2) *Het Herziene Inlandsh Reglement* (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44) HIR
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009)
- 5) Undang-Undang Mahkamah Agung (UU No. 3 Tahun 2009)

³[https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_\(small_claims_court\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(small_claims_court).pdf), Diakses tanggal 20 Oktober 2021.

⁴ Kuswandi and Mohammad Nasichin, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan,” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 8, no. 2 (2019): 236–61.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 178.

- 6) Undang-Undang Peradilan Umum (UU No. 49 Tahun 2009)
- 7) Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006)
- 8) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999)
- 9) PERMA Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2016)
- 10) PERMA Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019).

Bentuk penyelesaian perkara perdata dapat dikategorikan dalam dua (2) bentuk yaitu:

- 1) Secara Non Litigasi
- 2) Secara Litigasi

Penyelesaian perkara perdata secara non litigasi secara hukum dapat dibagi menjadi tiga (3) yaitu negosiasi, konsultasi dan mediasi. Kemudian dalam konteks gereja dalam tugas dan tanggungjawab melayani di tengah-tengah masyarakat dan jemaat, maka bentuk penyelesaian perkara non litigasi juga termasuk pendampingan apastoralia gereja. Kegiatan Pendampingan Pastoral Gereja tentu memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi jemaat dlm rangka menopang, membimbing, memperbaiki hubungan serta memelihara kondisi kehidupan jemaat sebagai bagian dari tubuh Kristus atau Gereja agar Jemaat hidup berdampingan secara harmonis. Tanggungjawab gereja dan para pelayan sangat besar untuk memperbaiki hubungan diantara sesama anggota jemaat yang mungkin ada dlm masalah atau sengketa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan materi dan dilanjutkan dengan Tanya jawab dengan peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman hukum masyarakat di Klasis Buru Utara dan Buru Selatan masih minim, sehingga banyak pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat guna memperoleh informasi terkait perkara-perkara perdata yang dihadapi. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan penyuluhan seperti ini, perlu dilakukan secara rutin dan yang terpenting adalah output dari kegiatan ini dapat disampaikan kepada pemerintah daerah baik Kabupaten Buru dan Buru Selatan maupun Pemerintah Provinsi. Sinode GMP dalam peran dan fungsi melayani masyarakat juga menjadi terpanggil untuk sama-sama ada dan berproses dengan masyarakat dan jemaat guna menjawab berbagai dinamika dan realita yang terjadi khususnya perkara-perkara hukum termasuk bi bidang hak-hak keperdataan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun moril sehingga kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan dengan baik meskipun masih banyak kekurangan dan kelemahan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

- 1) Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon;
- 2) Majelis Pekerja Harian Sinode GPM;
- 3) Klasis Buru Utara dan Klasis Buru Selatan
- 4) Ketua Majelis Jemaat GPM Waenono, Klasis Buru Selatan

- 5) Komisi Hukum dan HAM Departemen Pekabaran Injil dan Pelayanan Kasih (PIPK) Sinode GPM.

Referensi

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.

[https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_\(small_claims_court\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(small_claims_court).pdf).

Kuswandi, and Mohammad Nasichin. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 8, no. 2 (2019): 236-61.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Rosita. "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)." *Al-Bayyinah* 2, no. 1 (2017): 99-113. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>.